

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH POLRES DAIRI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**BEPRY ANJU TARIGAN  
198400371**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)28/5/25

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH POLRES DAIRI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**BEPRY ANJU TARIGAN  
198400371**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Oleh Polres Dairi  
Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas  
Nama : Bepry Anju Tarigan  
NPM : 198400371  
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. H. Maswandi, S.H. M.Hum  
Pembimbing I



Ridho Mubarak, S.H.,M.H  
Pembimbing II




Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H  
Dekan

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 28 Agustus 2024



Bepri Anju Tarigan

19.840.0371

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPISI**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bepry Anju Tarigan

NPM : 198400371

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH POLRES DAIRI DALAM PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS".

Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal : 28 Agustus 2024

Yang menyatakan



Bepry Anju Tarigan

## ABSTRAK

### PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH POLRES DAIRI DALAM PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS

OLEH

**BEPRI ANJU TARIGAN**

**198400371**

*Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan bagaimana cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang *restorative justice* sebagai wujud penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia, faktor-faktor apa saja penyebab pelanggaran lalu lintas, dan bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Polres Dairi sebagai wujud penerapan hukum lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yaitu buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang telah ada. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi di Polres Dairi dengan melakukan wawancara serta data pelanggaran yang diselesaikan secara *restorative justice*. Hasil pembahasan yang diperoleh adalah penerapan *restorative justice* di Polres Dairi dilaksanakan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice*, Penegakan Hukum, Lalu Lintas

**ABSTRACT**

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY DAIRI POLICE  
IN SETTLEMENT OF TRAFFIC CASES**

**BY**

**BEPRI ANJU TARIGAN  
198400371**

*Restorative Justice is a process where the parties with an interest in a particular violation meet together to resolve the problem together and how to resolve the consequences of the violation for the benefit of the future. The formulation of the problem in this thesis is how restorative justice is regulated as a form of law enforcement by the Indonesian police, what factors cause traffic violations, and how restorative justice is implemented by the Dairi Police as a form of application of traffic law. The research method used in this research is normative juridical, namely a type of research carried out by studying existing laws and regulations. The nature of this research is descriptive analysis to provide data that is as thorough as possible. The data collection technique was carried out by means of library research. This method involves conducting research on various written reading sources, namely books about law, legal journals and also existing laws and regulations. Field research is by conducting research in the field, in this case the author directly conducted a study at the Dairi Police Station by conducting interviews and data on violations that were resolved using restorative justice. The results of the discussion obtained were that the implementation of restorative justice at the Dairi Police was carried out based on Perpol Number 8 of 2021.*

**Keywords: Restorative Justice, Law Enforcement, Traffic**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Bepry Anju Tarigan  
Tempat/Tgl Lahir : Lau Tawar 17 April 1998  
Alamat : Jl. Jamin Ginting GG.Bendungan No.9 Padang  
Bulan Medan  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Agama : Kristen protestan  
Status Pribadi : Lajang

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Beres Tarigan  
Ibu : Tiur Fianti Siahaan  
Anak ke : 3 Dari 4 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 030438 Tanah Pinem : Lulus Tahun 2010  
SMP Swasta Santa Maria Kaban Jahe : Lulus Tahun 2013  
SMA Swasta Santo Thomas 2 Medan : Lulus Tahun 2016  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena darinya segala berkat, anugerah, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis tepat waktu dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Polres Dairi Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan baik bersifat moral maupun material, saran dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadang Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, mengoreksi penulisan dan

memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH, MH, selaku Sekertaris skripsi saya yang telah memberikan masukan, saran dan kerendahan hati kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang terkasih, Bapak Beres Tarigan, Ibu Tiur Fianti Siahaan yang tulus mendukung baik moral maupun materil dan memberikan masukan kepada penulis.
9. Saudara-saudaraku Irwanta Sono Tarigan SP, Feberpin Tarigan SE, Ella Tresya Br. Tarigan yang memberi semangat dan motivasi.
10. Kepada Pimpinan Polres Dairi yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membimbing penulis dalam melakukan riset dan bersedia memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 yang bersama-sama untuk mencapai gelar sarjana.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga dengan segala kesederhanaan, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Medan, Februari 2024

Bepri Anju Tarigan

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Masalah.....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	12
2.1.1 Pengertian Restorative Justice.....	12
2.1.2 Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	13
2.1.3 Dasar hukum dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas .....	24
2.2.1 Pengertian kecelakaan Lalu Lintas .....	24
2.2.2 Faktor Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	31
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	31
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	33
2.3.3 Teori-Teori Pemidanaan .....	34
2.3.4 Jenis Pidana Berdasarkan KUHP Dan KUHP Baru .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.1 Waktu Penelitian .....	38
3.1.2 Tempat Penelitian.....	38
3.2 Metodologi Penelitian .....	39
3.2.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2.2 Sifat Penelitian .....	39

3.2.3 Sumber Data.....	40
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.2.5 Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	44
4.1.1 Penerapan Hukum Yang Berkaitan Dengan Lalu Lintas.....	48
4.1.2 Mekanisme Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.....	46
4.1.3 Penyelesaian Sengketa Atau Kecelakaan Lalu Lintas.....	50
4.1.4 Gambaran Umum Tentang Polres Dairi.....	52
4.2 Pembahasan.....	54
4.2.1 Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Oleh Kepolisian Indonesia.....	54
4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas .....	60
4.2.3 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Polres Dairi.....	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
5.1 Simpulan .....	71
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dewasa ini masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan la lu lintas. dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan *restorative*. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>1</sup> Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.

---

<sup>1</sup>Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2017, hal. 3.

- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.<sup>2</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>3</sup>

Andi Hamzah menjelaskan dalam berbagai macam kesalahan di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus

---

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>3</sup>Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2018, hal. 22.

membayar ganti kerugian.<sup>4</sup> Pada dasarnya, setiap kecelakaan lalu lintas yang<sup>5</sup> terbukti mengandung unsur pidana berdasarkan ketentuan UU LLAJ, pelaku harus diproses secara hukum sesuai dengan proses peradilan pidana.

Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk mengulangi kejahatan. Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>6</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Menurut salah satu ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.marshall dalam tulisannya mengatakan:<sup>7</sup> *“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”* Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan bagaimana cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018 hal 46.

<sup>5</sup>Marjono Reksodiputro. *sistem peradilan indonesia ( peran penegak hukum melawan kejahatan ) dalam buku hak asasi manusia dalam system peradilan pidana karangan buku ketiga* hal 84.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Howard Zehr, *Retributive Justice, Restoratis Justice, New Perspectives on crime and justice*, vol. 4 hal.10.

Penerapan keadilan *Restorative Justice* sesuai Perpol No. 08 Tahun 2021 di Polres Dairi tentang laka lantas dan penganiayaan berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan *Restorative*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan *restorative*, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan *restorative* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan *restorative* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Penegakan hukum oleh kepolisian erat kaitannya diskresi, yakni terkait dengan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi dalam beberapa kasus konkrit petugas kepolisian mempunyai unsur penilaian tersendiri pribadi, sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum harus dapat diserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung demikian.<sup>8</sup> Komuniti, institusi (pranata), dan masyarakat yang dianggap dapat mengganggu, merugikan atau merusak kehidupan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka penegakan hukum yang dilakukan diharapkan tidak berdampak kepada timbulnya masalah-masalah sosial yang baru. Melainkan dapat menciptakan keteraturan sosial, keamanan dan kedamaian. Sehingga perlu menggali kaidah-kaidah hukum yang ada di tengah masyarakat, sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia biasanya penyelesaian perkara dilakukan penerapan retributive justice. Pendekatan *retributive justice* ini perlu direformasi adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021 hal. 49.

<sup>9</sup>Puri Rahardi. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Yogyakarta: Lasbang Media, 2015. hal. 46.

pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan dalam masyarakat yakni dengan *restorative justice*.<sup>10</sup>

Idealnya, tujuan hukum akan terarah sekaligus pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Di dalam kenyataannya, biasanya antara keadilan terjadi ketegangan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi ketegangan dengan kemanfaatan.<sup>11</sup>

Menurut UU. No 22 tahun 2009 kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.<sup>12</sup> Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga): *Pertama*, kecelakaan lalu lintas ringan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. *Kedua*, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. *Ketiga*, kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.<sup>13</sup>

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu ruang lingkup hukum pidana yang ketentuan atau peraturannya terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan lalu lintas sesuai dengan KUHP diatur di dalam Pasal 359 dari Pasal 360.

---

<sup>10</sup>Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015, hal. 64.

<sup>11</sup>M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Bandung: Anggota IKAPI, 2012, hal 29.

<sup>12</sup>Lihat UU No. 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1, hal.4.

<sup>13</sup>Lihat UU No. 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 229, hal.108

Pasal 359 berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”

Pasal 360 berbunyi: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”<sup>14</sup>

Sedangkan dalam UU No.22 Tahun 2009, ketiga golongan kecelakaan lalu lintas diberi sanksi yang berbeda. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,-. Lalu terakhir, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda Rp 10.000.000,<sup>15</sup>

Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

---

<sup>14</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hal.127.

<sup>15</sup>Lihat UU No 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, hlm. 138.

Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan *restorative justice* seperti :<sup>16</sup>

- a) *Victim Offender Mediation* (VOM : Mediasi antara pelaku dengan korban) ialah suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b) *Conferencing* adalah suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
- c) *Circles*, ialah suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator

---

<sup>16</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*, Artikel, [evacentre.blogspot.com](http://evacentre.blogspot.com). Diakses 23 April 2012.

saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model pendekatan *restoratif justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. Akan tetapi penyelesaian model ini belum memiliki *justifikasi* perundang-undangan yang jelas.

Angka kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi sangat meningkat dari tahun ke tahun. Penerapan *restorative justice* sangat sulit dilaksanakan karena kedua belah pihak baik korban dan pelaku tidak mau berdamai secara prinsip kekeluargaan bahkan ada yang ingin masalah tersebut harus diselesaikan lewat pengadilan untuk menuntut kerugian yang telah dialaminya. Kendati demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Polres Dairi dan apa kendala dan faktor sulitnya penyelesaian suatu perkara terkhusus perkara lalu lintas. Maka penulis mengangkat judul skripsi :**“Penerapan Restorative Justice Oleh Polres Dairi dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas.”**

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lalu lintas oleh kepolisian Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab pelanggaran lalu lintas ?
3. Bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Polres Dairi dalam penyelesaian perkara lalu lintas?

### 1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang *retorative justice* oleh kepolisian di Indonesia sebagai wujud penyelesaian perkara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab pelanggaran lalu lintas.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *retorative justice* oleh Polres Dairi dalam penyelesaian hukum lalu lintas.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi pembaca serta memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran.
2. Hasil penelitian ini sebagai sumber pengetahuan untuk mempelajari tentang penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas.
3. Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penerapan *restorative justice* khususnya kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Dairi.

### 1.5 Keaslian Penelitian

1. Hanafi Arif, (2018), Universitas Islam Kalimantan “Penerapan Prinsip *Retorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diselesaikan dengan baik dan tercapainya persetujuan dan kesepakatan para pihak.

2. Wahyu Syahputra, (2018), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak (penelitian di satuan lalu lintas polres deli serdang).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian perkara lalu lintas dengan pendekatan *Restorative Justice*.

3. Yuniar Ariefiyanto, (2016), Universitas Brawijaya, “Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perkara kecelakaan lalu lintas yang disesuaikan dengan pendekatan keadilan *restorative* dan apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan *restorative* untuk menyelesaikan perkara lalu lintas.

Berdasarkan ketiga judul penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

##### 2.1.1 Pengertian *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa : “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*”. (Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).

Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan *restorative* adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa

proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restorative* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

### 2.1.2 Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip *Restorative justice* Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan *restorative* dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk

perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan *restorative* menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.<sup>17</sup>

b. Perlindungan Yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan *restorative* dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses *restorative*.

c. Hak-hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative*, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan

---

<sup>17</sup>Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta 2013. hal. 127.

yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem *restorative* didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan *restorative* dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses *restorative*, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses *restorative*, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan

terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses *restorative* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses *restorative*, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang *restorative*, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *restorative*, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses *restorative*, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (encounter), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

Padahal bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya

selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat diperlukan dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.<sup>18</sup>

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan *restorative*, yaitu:

1. Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara;  
dan
3. Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan retoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.<sup>19</sup>

Menurut Sarre:<sup>20</sup> *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern Criminal Justice systems.*  
(Keadilan *restorative* berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan

---

<sup>18</sup>Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, Jurnal Daulat Hukum*. Volume 1 No. 2 June 2018 hal .2565 – 570.

<sup>19</sup>Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X*

<sup>20</sup>Rick Sarre. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., Controversies in Critical Criminology, 2013. Hal. 97.*

setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).\

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan *restorative*, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu<sup>21</sup> pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*Criminal Justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan *restorative* sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. *Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan

---

<sup>21</sup>Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation* (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian). Monsey, NY: Criminal Justice Press, 2020 hal. 2,

<sup>22</sup>Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 2021, hal.181.

hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (Klacht delict) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.<sup>23</sup>

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

### 2.1.3 Dasar hukum dan Penerapan *Restorative Justice*

#### 1. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Perundang – Undangan :

- a. UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)

---

<sup>23</sup> Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restorative /Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

<sup>24</sup> Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- d. UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
- e. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- f. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga
- h. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- i. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- j. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restorative Justice dan Mediasi)
- k. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- l. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH
- m. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166 /KMA/SKB /XII/ 2009, NO. 148A /A/ JA/12/2009, O.B/45/XII/ 2009,NO.M.HH-08.HM.03.02

- Tahun 2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/ 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- n. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapandengan Hukum
- o. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor: 12/PRS2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor: 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor: B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009
- p. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
- q. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
- r. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
- s. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005 tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan

- t. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
- u. Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor: B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
- v. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TP
- w. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan Restorative Justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
- x. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (“ADR”) (“Surat Kapolri 8/2009”).
- y. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .

## 2. Dasar Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan KaKEPOLISIAN RESOR terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR)

- (1) Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain: Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus
- (4) berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.

- (5) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- (6) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- (7) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.<sup>25</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas**

### **2.2.1 Pengertian kecelakaan Lalu Lintas**

Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan dalam Pasal 229 UndangUndang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Zainul Akbar, *Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Enrekang*, Jurnal Hukum, 2022.

Kecelakaan Lalu lintas digolongkan atas :

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, Ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.<sup>26</sup>

### **2.2.2 Faktor Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas**

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat. Beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah tercampurnya penggunaan jalan dan tata guna lahan disekitarnya (mixed used) sehingga terwujud lalu lintas campuran (mixed traffic). Faktor mixed used dan mixed traffic tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Desain geometrik yang tidak memenuhi persyaratan sangat

---

<sup>26</sup>Badra Arief Nawawi, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan Kajian Cyber Cream di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 73

potensial menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti tikungan yang terlalu tajam dan kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan maupun pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas (rambu, marka, sinyal) yang dilakukan oleh pengemudi sangat sering menyebabkan kecelakaan. Penempatan dan pengaturan kontrol lalu lintas yang kurang tepat dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan arah. Oder dan Spicer (dalam Fachrurrozy, 2001) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Dari beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut di atas (Austroads, 2002).

1. Faktor Manusia (Human Factors); Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi

terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain: pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengemudi akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar. Ada perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai contoh, meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka lebih beresiko dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berbahaya terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan reaksi lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini belum terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan kendaraan dan lebih hati-hati.

2. Faktor Kendaraan (Vehicle Factors); Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion,

dan sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat:

- a. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas,
- b. Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya,
- c. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- b. Over load atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.

- d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.
3. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam; Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Misalnya memperlebar alinyemen jalan yang tadinya sempit dan alinyemen yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan superelevasi dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan. Pemilihan bahan untuk lapisan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan

selip tidak kurang pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Tempat-tempat yang mempunyai permukaan dengan bagian tepi yang rendah koefisien gaya geseknya akan mudah mengalami kecelakaan selip dibanding lokasi-lokasi lain yang sejenis yang mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini penting bila pengereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada bundaran jalan melengkung, persimpangan, pada saat mendekati tempat pemberhentian bus, penyeberang, dan pada jalan miring, maka perlu diberi permukaan jalan yang cocok. Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi seperti :

- a. Lokasi atau letak jalan, antara lain : jalan di dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan) dan jalan di luar kota (pedesaan).
- b. Iklim atau perubahan cuaca, Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan berbagai istilah, antara lain seperti “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, dan “Perbuatan” yang dapat dihukum. Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah hampir sama, yaitu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana. Secara umum perbedaan antara keduanya yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran.

Tindak pidana dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materiil (*materiel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Tindak pidana formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Andi Hamzah membedakan delik atas beberapa pembagian tertentu, seperti berikut ini:<sup>27</sup>

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en over tredingen*).
2. Delik materiil dan delik formil (*mateniele en formeledelicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortduren de delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*Doleuse en culpose delicten*).
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik propria dan delik komun atau umum (*delicta prop ria en commune delicten*).
11. Delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, dan lain-lain.

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah dalam Indah Sari. “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol, 10 No, 1 (2019). 71-72.

12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dan lain-lain.

Selain itu, dikenal juga istilah delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*)<sup>28</sup>, misal: penghinaan (Pasal 310-319 KUHP) dan Perzinahan (Pasal 284 KUHP). Sedangkan delik biasa dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan, artinya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi ada 5 (lima) unsur tindak pidana, yaitu:<sup>29</sup>

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau dibolehkan oleh undang-undang hukum dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari unsur tindak pidana. Unsur objektif yaitu perbuatan orang dan akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Unsur Subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm 13.  
Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 211.

<sup>30</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018 hlm 75.

### 2.3.3 Teori-Teori Pidana

Pidana merupakan suatu proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidana adalah tindakan terhadap pelaku kejahatan yang ditujukan bukan karena seseorang itu telah berbuat jahat, melainkan agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat lagi dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Artinya tujuan pidana bukan merupakan balas dendam, melainkan bentuk pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menurut Simon, pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>31</sup> Dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup seluruh seluruh perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang mengandung hukum pidana baik materil maupun formil dapat dilihat sebagai suatu sistem pidana. Ada beberapa teori pidana secara umum, yaitu:

1. Teori Retribution atau teori pembalasan, teori ini menyatakan bahwa:
  - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
  - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
  - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar

---

<sup>31</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 13.

- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
  - f. Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar
2. Teori Utilitarian atau teori tujuan, teori ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:
- a. Pencegahan (Prevention)
  - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
  - d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
  - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembelaan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Muldi & Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm 18

### 3.3.4 Jenis Pidana Berdasarkan KUHP Dan KUHP Baru

#### 1. Jenis Pidana Berdasarkan KUHP

Hukuman atau pidana itu bermacam-macam jenisnya, yang menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah:<sup>33</sup>

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari;
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
    - a. Seumur hidup
    - b. Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
  5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
  3. Pengumuman keputusan hakim

#### 2. Jenis Pidana Berdasarkan KUHP Baru

Ketentuan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU 1/2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak

---

<sup>33</sup>C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm 41.

pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

4. pidana penjara;
5. pidana tutupan;
6. pidana pengawasan;
7. pidana denda; dan
8. pidana kerja sosial.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. Pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut, diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial.



## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian normative berupa perilaku hukum. pengamatannya adalah peraturan yang diterapkan demi ketentuan atau kaidah yang sah dalam warga dan menjadi contoh sikap semua masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif berpusat pada hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum dan penemuan hukum dalam perkara, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, kesetaraan hukum dan sejarah hukum.<sup>34</sup>

Kajiannya dilakukan untuk mengetahui status hukum suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa itu harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Agar penelitian ini dilakukan secara hukum dan untuk mencari kejelasan tentang sistem umum seperti Undang-Undang dan Peraturan, dan Prinsip-prinsip.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini yang akan di deskripsikan adalah aturan hukum, penerapan restorative justice dalam kecelakaan yang mengakibatkan tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>34</sup>Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014 .hal 52.

### 3.2.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan kasus tindak pidana tersebut. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan.<sup>35</sup> Dan data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Penerapan keadilan *Restorative Justice* sesuai Perpol No. 08 Tahun 2021 di Polres Dairi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan primer seperti buku-buku, referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Disebut juga bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primair dan skunder, yaitu berupa kamus, dan ensiklopedia.

### 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu:

---

<sup>35</sup>Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2018. Hal.44.

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu pengumpulan data skunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Studi Lapangan

Lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) seperti hakim yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa.

Adapun studi lapangan yang dilakukan berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengamatan langsung oleh calon peneliti terhadap objek atau lokasi penelitian, dengan observasi diperoleh data yang mungkin dapat digunakan untuk permasalahan yang menarik untuk diteliti.

### 3.2.5 Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh,

maka diperlukan adanya teknik analisis data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>36</sup>

Model analisis Spradley juga peneliti gunakan dalam penelitian ini. Model analisis Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Spradley mengemukakan empat tahapan dalam analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu, Domain, Taksonomi, Komponensial, dan Tema Kultural.

#### 1. Analisis Domain (Domain analysis)

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian.<sup>37</sup> Data diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen (*grand tour dan minitour questions*). Ditemukan berbagai domain atau kategori. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 147.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, ( Bandung: Alfabeta, 2012 ), hal. 349.

domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.

Hasilnya adalah gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

## 2. Analisis Tema Kultural (Discovering cultural themes)

Analisis tema kultural atau budaya (*discovering cultural themes*), menurut Sanapiah Faisal (1990) merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/objek penelitian yang sebelumnya masih belum terfokus, dan setelah dilakukan penelitian, maka peneliti sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 360.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.2 Simpulan

1. *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal, yang telah diatur dalam Pasal 2 Angka 1 Peraturan Kepolsiain Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di Polres Dairi yaitu kurangnya kesadaran bahwa keselamatan adalah hal yang paling penting, pemahaman yang kurang terhadap aturan lalu lintas, terburu-buru, dan jalan yang rusak atau infrastruktur.
3. Polres Dairi telah menerapkan *restorative justice* sebagai wujud penerapan hukum lalu lintas berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan *restoratif justice*.

#### 5.3 Saran

1. Regulasi yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lalu lintas sebaiknya di kaji kembali supaya lebih di perjelas kembali kasus tindak pidana apa saja yang bisa di terapkan *restorative justice*.

2. Untuk mendukung penerapan *restorative justice*, sebaiknya semua elemen penegak hukum terlibat dan mendukung penuh penerapan *restorative justice* demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri.
3. Polres Dairi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum semestinya memberikan edukasi kepada elemen masyarakat bahwa keadilan *Restorative Justice* merupakan keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula bukan pembalasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Budiarto dan Mahmudal. (2017). *Rekayasa Lalu Lintas*. Solo: UNS Press.
- Ariefianto, Y. (2016). *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Kartika, F. N., & Hartanto. (2020). *Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Lakalantas di Boyolali*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. (2014). *Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA*.
- Puri Rahardi. (2015) *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Yogyakarta: Lasbang Media.
- Putri, J. R. (2021). *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Medan : Sumatera Law Review
- Siregar, R. D. W. (2018). *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua*. Medan.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudarto, Daryanto. (2019). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Libert.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Rommy Hanitijo Soemitro. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.

Rufinus Hotmalana Hutauruk. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sadjiyono. (2018). *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Satjipto Rahardjo. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wijond Prodjodikoro. (2019). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Eresco.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

## C. Jurnal

Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restorative Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum. Penegakan Hukum*, 2016,  
Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press,

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 2019

Howard Zehr, *Retributive Justice, Restoratis Justice, New Perspectives on crime and justice*, vol. 4.

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Mark Umbreit, (2004), *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry,

Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA.

Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 705-716.

Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X 10.30659/jdh.

Rick Sarre, (2003), *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam *Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., Controversies in Critical Criminology*, h. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2014, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA.

Rozi, M. M. (2017). *Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.

Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice*: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2014, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA.

Ubwarin, E. (2018). *Penegakan hukum yang dilakukan oleh polair Polda Maluku*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 44-51.

Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 2, June 2018.

Zainul Akbar, *Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Enrekang*, *Jurnal Hukum*, 2022.

## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian/Riset dan Wawancara di Polres Dairi Unit Satuan Lantas Bersama Aipda P. Aritonang Sebagai Kanit Lakalantas Polres Dairi.

*Gambar 1.1*





Gambar 1.2

## B. Surat Selesai Riset

  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH SUMATERA UTARA**  
**RESOR DAIRI**  
Jln. Sisingamangaraja No. 08 Sidikalang, 22211

Sidikalang, 19 September 2023

Nomor : B / 09 / IX / 2023  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : Satu Berkas  
Surat : Keterangan telah melakukan Penelitian  
Dikantor Sat Lantas Polres Dairi

Kepada  
Yth, **DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS  
MEDAN AREA**  
di  
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum.

- Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area :  
1. Nomor : 1284 / FH/01.10/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Surat Permohonan Data / Riset dan Wawancara.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini.  
a. N a m a : **BEPRY ANJU TARIGAN**  
b. N I M : 198400371  
c. Fakultas : Hukum  
d. Bidang : Hukum Keadanaan  
dengan judul Penelitian " Penerapan Restorative Justice Oleh Polres Dairi sebagai Wujud Penegakan Hukum Dalam Perkara Lalu Lintas." telah melakukan pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Sat Lantas Polres Dairi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR DAIRI**  
**KASAT LANTAS**  
Selaku – Penyidik  
  
**HERLANDRI,SH**  
AKP NRP 76040012

Tembusan :

- Kapolres Dairi
- Kabag Sumba Polres Dairi